



LAPORAN PPID PELAKSANA TAHUN 2018



KATA PENGANTAR

Pengelolaan Informasi Publik di Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak Baturraden tahun 2018 dalam rangka mengemban amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berusaha melakukan perbaikan-perbaikan dalam pelayanan Informasi Publik seperti memperbaiki ruang resepsionis agar para konsumen terasa nyaman dalam meminta IP.dll

Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik

Partisipasi masyarakat dalam kontribusinya pada keterbukaan informasi publik, masih perlu didorong dalam rangka percepatan implementasi Keterbukaan Informasi Publik dengan spirit transparansi, partisipasi masyarakat dan inovasi dalam pemberian pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

Kepala Seksi Informasi Selaku
PPID Pelaksana BBPTU HPT
Baturraden,



drh. ENDAH KRISNAMURTI
NIP. 197708292011012005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
I. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	1
II. Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	1
2.1 Sarana dan Prasarana	1
2.2 Sumber Daya Manusia	2
2.3 Anggaran	3
III. Rincian Pelaksanaan Informasi Publik	4
3.1 Rincian Kegiatan	4
IV. Kekurangan dan Hambatan Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	5
V. Saran dan Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	5

LAPORAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BALAI BESAR PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL HIJAUAN PAKAN TERNAK BATURRADEN TAHUN 2018

I. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Tahun 2008 dan mulai berlaku dua tahun kemudian setelah disahkan yaitu tahun 2010, maka tuntutan keterbukaan dalam memperoleh informasi di Indonesia semakin mendesak. Keterbukaan Informasi Publik berkeinginan menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat pada setiap proses kebijakan publik dalam rangka *Open Government Indonesia*.

Untuk memberikan akses informasi publik dalam rangka pengawasan publik dan mendorong keterlibatan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakannya, Kementerian Pertanian perlu mengelola informasi publik secara akuntabel dan transparan. Pengelolaan informasi publik dimaksudkan untuk meningkatkan layanan informasi publik kepada masyarakat, menciptakan dan menjamin kelancaran dalam pelayanan informasi publik pada Kementerian Pertanian.

Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak Baturraden dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada stakeholder dengan janji pelayanan ramah amanah dan ikhlas secara terbuka sesuai standar pelayanan publik yang telah ditentukan.

II. Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

2.1 Sarana dan Prasarana

Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak Baturraden telah dilengkapi sarana pendukung untuk memberikan informasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik, antara lain :

- a. Ruang Pelayanan Informasi Publik berada di gedung B. Ruangan ini berupa *Resepsionis/counter* informasi yang dilengkapi dengan 1 komputer *desktop* yang terkoneksi internet, *printer* dan *scanner*, *televisi*. Selain itu dilengkapi pula dengan poster Visi dan Misi, Maklumat Layanan, Waktu Pelayanan, serta berbagai leaflet dan *display* profil BBPTUHPT Baturraden..

- b. Petugas Pelayanan Informasi Publik serta Pelayanan Perpustakaan (konvensional) dengan 2 (dua) petugas dalam setiap hari.
- c. Website BBPTUHPT Baturraden sebagai sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah.

Sebagai sarana berkomunikasi, tersedia beberapa saluran informasi yang dapat dipergunakan oleh Pemohon Informasi Publik, antara lain:

- a. Datang langsung (*on-the-spot*); *Resepsionis* Pelayanan Informasi Publik berada di Gedung B kompleks perkantoran BBPTU HPT Baturraden.
- b. Persuratan; yang ditujukan kepada Kepala BBPTU c.q Kasi Informasi selaku PPID Pelaksana BBPTU HPT Baturraden, dengan alamat :

BBPTU HPT Baturraden, PO BOX 113
Purwokerto.

- c. Telepon ; dengan nomor 0281-681716
- d. Faksimile ; dengan nomor 0281-681037
- e. *Mobilephone* Layanan Informasi Publik; dengan nomor 082138952077
- f. Email : bbptuhptbaturraden@gmail.com
- g. Website: <http://bbptusapiperah.ditjenpkh.pertanian.go.id>
- h. Media Sosial :
 - Facebook : Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul & HPT Baturraden
 - Instagram : [bbptuhpt_baturraden](#)
 - Youtube : [BBPTUHPT Baturraden](#)

Gambar 1. *Resepsionis/Desk* Pelayanan Informasi Publik di BBPTU HPT Baturraden

Adapun sarana dan prasarana pendukung lain sebagai berikut:

- a. Ruang Database;
- b. Leaflet dan Banner
- c. Kotak saran/pengaduan dan form pengaduan.

2.2 Sumber Daya Manusia

Mempertimbangkan sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik di Gedung B, maka BBPTUHPT Baturraden menempatkan 1 (satu) petugas pelayanan informasi publik dan 1 (satu) petugas pelayanan perpustakaan di gedung C.

Petugas Pelayanan Informasi Publik dan Perpustakaan, memberikan pelayanan informasi setiap hari kerja:

- Hari Senin sampai dengan Kamis pukul 09.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 - 13.00), serta
- Hari Jumat pukul 09.00 – 15.00 (Istirahat pukul 11.00 - 13.00) dengan waktu efektif setiap hari 5 jam dan seminggu 24 jam.

Disamping itu untuk memperlancar dalam pelayanan publik, dibentuk struktur organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Adapun struktur organisasi sbb:

ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BALAI BESAR PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK BATURRADEN



2.3 Anggaran

Pengelolaan pelayanan Informasi Publik di PPID Pelaksana BBPTUHPT Baturraden pada tahun 2018 didukung dengan anggaran yang dialokasikan pada Satuan Kerja BBPTU HPT Baturraden.

III. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

3.1. Rincian Kegiatan

Pada tahun 2018, rincian kegiatan pelayanan informasi publik di Sekretariat PPID Pelaksana BBPTU HPT Baturraden sebagai berikut:

- a. Jumlah pemohon informasi publik sebanyak 151 permintaan informasi publik, data selengkapnya sbb :

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PELAKSANA BBPTU HPPT BATURRADEN TAHUN 2018

No	Uraian	IP Yang Dipenuhi	Proses Layanan IP (Informasi Publik)				
			1-2 hari	3 - 5 hari	6 - 10 hari	11 - 17 hari	> 17 hari
			(baik sekali)	(baik)	(cukup)	(buruk)	(buruk sekali)
1	Januari	25	21	4	0	0	0
2	Februari	15	12	3	0	0	0
3	Maret	7	6	1	0	0	0
4	April	8	7	1	0	0	0
5	Mei	12	9	3	0	0	0
6	Juni	9	8	1	0	0	0
7	Juli	7	6	1	0	0	0
8	Agustus	9	9	0	0	0	0
9	September	11	11	0	0	0	0
10	Oktober	19	19	0	0	0	0
11	November	16	15	1	0	0	0
12	Desember	13	12	1	0	0	0
Total		151	135	16	0	0	0
Skor Rata-Rata			95	81.67	67.5	45	17.5
Nilai Pemenuhan IP:			12,825.00	1,306.72	0.00	0.00	0.00
Total x Skor Rata-Rata							
Jumlah Nilai Pemenuhan IP			12,825.00				
Nilai Layanan IP=							
Jumlah nilai Pemenuhan IP:			84.93377483				
Total							

Informasi yang diminta berupa informasi dan data data teknis BBPTU seperti informasi harga ternak yang akan dijual, informasi mengenai kunjungan, magang/PKL/Penelitian kemudian data produksi susu, data pertumbuhan ternak, data kinerja reproduksi, data keswan, data kelahiran, data PKB, data analisa kualitas susu, data pakan ternak dll.

IV. Kekurangan dan Hambatan dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama Tahun 2018, beberapa kekurangan dan hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan, pelayanan serta pemenuhan informasi, antara lain :

- a. Menindaklanjuti laporan PPID tahun 2017, BBPTU HPT Baturraden masih kekurangan SDM petugas yang mempunyai jabatan fungsional dengan kompetensi khusus untuk Pengelolaan Layanan Informasi Publik masih kekurangan pranata kehumasan sehingga tim PPID yang dibentuk diambil dari berbagai latar belakang dan masih merangkap jabatan fungsional umum dan fungsional teknis. Hal ini mempengaruhi pembinaan yang dilakukan oleh PPID dengan SDM yang beragam latar belakang serta tugas fungsinya.
- b. Sarana dan prasarana belum mendukung untuk pelayanan informasi publik.

V. Saran dan Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka melaksanakan amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka BBPTU HPT Baturraden berkomitmen untuk selalu memperbaiki Pelayanan Informasi Publik sebagai bentuk pelayanan informasi kepada masyarakat, pemangku kepentingan maupun semua pihak yang memerlukan.

Terkait hal tersebut, maka beberapa langkah rencana tindak lanjut pada periode kegiatan mendatang antara lain sebagai berikut :

- a. Mengusulkan petugas pengelola informasi yang belum ada yaitu tenaga fungsional Kehumasan.
- b. Mengadakan *In House* Training untuk petugas pelayanan informasi.
- c. Optimalisasi sarana dan prasarana.